

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang partisipasi politik

1. Definisi konsep politik

Politik merupakan sebuah cara untuk bisa memperoleh kekuasaan. Seperti halnya menurut Isjwara, (1995 : 42) menyatakan bahwa politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Selain itu menurut Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu cara yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan dan keputusan-keputusan sebagai kebijakan umum di tengah masyarakat.

Proses politik tak lepas dari peran masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam berpartisipasi politik untuk menciptakan kehidupan yang demokratis dalam berdemokrasi. Politik berkaitan erat dengan kepatuhan dan ketaatan hukum terhadap sistem politik yang berlaku sebagaimana diatur dalam konstitusi atau UUD N RI Tahun 1945, yang dikonkritkan dengan sikap atau perilaku manusia.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan aspek penting dalam proses pembangunan. Partisipasi di identifikasikan sebagai keadaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi ada dua macam yaitu partisipasi horizontal, yaitu antara sesama warga dan partisipasi vertikal yaitu, partisipasi dalam hubungan masyarakat bawahan, pengikut atau klien (Ndraha, 1992 : 102).

Partisipasi politik tak lepas dari proses pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia. Pada kenyataannya, partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya melalui pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi politik dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan warga negara Indonesia didalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Milbrath dan Goel (Sastroadmodjo 1995 : 8) partisipasi politik ternyata dibedakan sekurangnya dalam empat kategori:

1. Pertama *apatis* artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Kedua *pectator* artinya orang yang setidak-tidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Ketiga *gladiator* artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak

tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

4. Keempat pengritik artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Menurut Huntington (1990: 6) Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Syarbaini (2002 : 69) partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Huntington dan Nelson (1994: 16) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. *Lobby* – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. *Contacting* – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Lebih jauh, Almond dan Sidney dalam (Mas'ood dan Andrews, 1995 : 46-47) menerangkan bahwa partisipasi politik terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu konvensional dan non-konvensional. Bentuk konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang *illegal*, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut :

Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara (<i>voting</i>) • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Bentuk-bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, pemberian suara, kegiatan kampanye, dan lain-lain termasuk kegiatan partisipasi aktif. Sedangkan, bentuk partisipasi horizontal dan vertikal lebih mengarah pada partisipasi dalam hubungan antar sesama warga dalam proses pembangunan. Partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi politik yang dapat meningkatkan peran masyarakat.

3. Indikator Partisipasi Politik

Indikator partisipasi politik sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya kesadaran politik atau melek politik sebagai akibat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan dan politik tertentu. Kesadaran politik atau melek politik yang kemudian menimbulkan partisipasi politik masyarakat menjadi petunjuk mengenai taraf kesadaran masyarakat akan peran dan kewajibannya.

Partisipasi politik berkaitan erat dengan adanya kesadaran politik atau bisa juga disebut melek politik. Dalam hal ini, tingkat melek politik masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Melek politik memiliki indikator antara lain; pengetahuan konstitusi dan sistem parpol, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku politik tertentu sebagai upaya partisipasi politik diatur didalam konstitusi; pemahaman politik, artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan politik tertentu, terutama dari segi isinya; sikap politik artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap perilaku politik; perilaku politik artinya seseorang berperilaku sesuai dengan konstitusi dan sistem politik yang berlaku. Dengan demikian melek politik sama dengan kesadaran hukum atau konstitusi.

Pendapat tersebut mengacu pada pendapat B. Kutsneky (Soekanto, 1982 : 159) tentang indikator kesadaran hukum, yaitu ; a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintnce*); c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Pengetahuan politik tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada partisipasi politik masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan tentang isi konstitusi sukar sekali menentukan derajat partisipasi politik masyarakat, karena teladan dari elit politik dan mekanisme politik juga menentukan. Mengacu pada pendapat diatas, sebagai indikator partisipasi politik yaitu; a. Pengetahuan sistem politik; b. Pemahaman politik c. Sikap dan perilaku politik.

Indikator partisipasi politik tidak selalu saling berkorelasi, karena ada kalanya orang yang mengerti politik, sikap dan perilakunya bertentangan dengan sistem politik yang berlaku, dia memahami dan mengetahui aturan yang berlaku namun dia melanggar, tidak mentaati atau memahami sistem politik tersebut.

4. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990: 9-10)membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

5. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi

Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Pendidikan politik di Indonesia secara edukatif merupakan upaya yang sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk menjaga kelestarian Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945. Jadi, pendidikan politik disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda sebagai berikut:

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya bangsa.

Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu.

Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik, memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan althoff (2005:22) menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali

sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsi mengenai politik serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik tergantung dari lingkungan tempat individu tinggal maupun kepribadian dari individu tersebut seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2005:27) yaitu sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu-individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepsibiannya.

Sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar tentang politik. Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, persoalan pokok sosialisasi politik adalah bagaimana seseorang menjadi paham akan politik. Dalam proses belajar politik (*political learning*) terdapat sumber atau agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Almond (1974:47-49) menyebutkan adanya beberapa agen sosialisasi politik, seperti keluarga, sekolah, pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Pentingnya agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi politik, sangat tergantung pada intensitas interaksi individu dengan atau sarana-sarana, proses komunikasi, penekunan, dan usia seseorang.

Menurut Surbakti (1999:117), dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik bawa:

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu

proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

David Easton dan Jack Dennis (Al Muchtar, 2000:39) dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai *political socialization* yaitu bahwa "*Political socialization is development process which persons acquire orientation and patterns of behaviour*". Sedangkan Fred I. Greenstein (Al Muchtar, 2000:39) dalam bukunya *Political Socialization* berpendapat bahwa:

Political socialization is all political learning formal and informal, deliberate and unplanned, at every stage of the life cycle including not only explicit political learning but also nominally nonpolitical learning of political and relevant social attitudes and the acquisition of politically relevant personality characteristics.

Kedua pendapat diatas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dan politik yaitu “ ...pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada”.

Berdasarkan pendapat diatas kita ketahui bahwa pendidikan dan politik merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu, segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Pendidikan seseorang turut menentukan tingkat partisipasi politiknya selain pekerjaan dan status sosial. Hal ini sejalan dengan

pendapat Hogewerf yang kemudian dikutip oleh (Mulyana, 1998:36)

sebagai berikut :

Suatu faktor penting yang berkaitan dengan partisipasi politik adalah status sosial. Orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan dengan status yang lebih tinggi banyak berpartisipasi dari pada yang lainnya.

Kantaprawira (1999 : 54), memandang bahwa “pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya”. Dengan demikian pendidikan politik sebagai cara untuk mengenalkan serta memahami politik kepada warga negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Sedangkan Alfian (1981 : 235) mengemukakan pendapat tentang pendidikan politik sebagai berikut :

★ Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisai masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Dengan demikian, pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik.

6. Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia

Pendidikan dan politik adalah dua unsur penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun berkembang. Keduanya saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi.

Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk prilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik disuatu negara membawa dampak besar bagi karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, peran penting dan kerjasama dari lembaga-lembaga dalam proses pendidikan sangat diperlukan dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang berkualitas.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik, walaupun belum menjadi bidang kajian akademik, publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Andaiapun ada, fokus bahasanya belum begitu menyentuh aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan yang tepisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.

Harian *the jakarta post* edisi 16 Maret 2001 pada halaman utamanya pernah menyebutkan “ *politics is inspirable from education,*

unless the country plans to generate 'illiterate politicians' who could not be expected to lead the republic out of the current crises". Secara sederhana, harian tersebut menjelaskan bahwa politik dengan pendidikan sangat tidak bisa dipisahkan, kecuali jika negeri ini ingin memiliki generasi yang buta politik, yang tidak bisa diandalkan untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis.

Mochtar Buchori (Shirozi, 2005 : 30) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu:

Pertama adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*).

Penjelasan Mochtar Buchori diatas, menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Terdapat keyakinan yang kuat bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan pendidikan dengan politik. Akankah politik harus memasuki wilayah pendidikan untuk menjalankan fungsi dan tujuannya dan juga sebaliknya? Begitupun sebaliknya bahwa dunia

politik adalah salah satu sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah diperoleh melalui dunia pendidikan. Masyarakat tidak lagi acuh tak acuh terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan politik negara dan pemerintahannya yang tentunya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

7. Landasan Hukum Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda (1982 : 13), maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut :

- a. Landasan ideologis, yaitu Pancasila
- b. Landasan konstitusi, yaitu UUD RI 1945
- c. Landasan operasional, yaitu GBHN
- d. Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945

Landasan yang tersebut diatas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting

karena warga negara harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945.

8. Fungsi Pendidikan Politik

fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan, jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik.

★ Fungsi yang disampaikan diatas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi Individu antara lain adalah :

- a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaaan.

- b. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi individu diatas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau dengan ditunjukkan dengan sikap dan prilaku politik yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

9. Tujuan pendidikan politik

Pendidikan politik dilakukan kepada seluruh warga masyarakat tidak terkecuali kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No.12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa :

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Edangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dari pemaparan tujuan pendidikan politik diatas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda dan masyarakat saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik yang penuh konflik. Aktivitas yang dilakukanpun diarahkan pada proses demokrasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat dilingkungannya.

Dari tujuan pendidikan politik diatas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

10. Bentuk Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004 : 56) dapat diselenggarakan antara lain melalui :

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat penyampaian khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat ditempuh melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga persekolahan atau organisasi

saja. Namun dapat juga melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Keseluruhan bentuk atau jalur pendidikan politik diatas yang terpenting adalah bahwa pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya fikir dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah politik.

B. Tinjauan tentang Masyarakat

1. Definisi Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan terikat oleh rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990 : 146). Sedangkan menurut Purwadarminta (1984 : 636) masyarakat mempunyai arti pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang-orang yang hidup dalam suatu tempat dengan penuh ikatan atau aturan tertentu.

Selain itu ada beberapa pendapat lain tentang pengertian masyarakat, antara lain menurut Shadily (1993 : 47) masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya berkaitan secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Berbeda dengan apa yang diungkapkan Znaniecki (1950 : 145) yang menyatakan bahwa masyarakat

merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu tempat geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi.

Berbeda pula menurut Connell (1972 : 68-69) yang menyimpulkan bahwa masyarakat adalah (1) suatu kelompok yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam lintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu, (2) kelompok orang yang mencari kehidupan secara berkelompok, sampai turun temurun dan mensosialkan anggota-anggotanya melalui pendidikan, (3) sesuatu orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan organisasi.

Sementara itu Linton (Encang, 1982 : 14) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan apa yang diungkapkan diatas pengertian masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah

kelompok manusia yang hidup bersama secara berkelompok, saling pengaruh dan mempengaruhi didalam kehidupannya yang terorganisir dan mengikat satu sama lain sebagai satu kesatuan.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Setiap masyarakat memiliki potensi terutama melalui berbagai bentuk kegiatan dan pengetahuan lokal yang secara ilmiah justru lebih adaptif dengan kondisi lingkungan fisik maupun sosio-kultural masyarakatnya. Pada tingkat komunitas, kapasitas tersebut tercermin dengan kehadiran institusi sosial yang dapat menjadi media dan sarana dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri, diantaranya melalui organisasi kemasyarakatan yang ada dan menjadi sarana bagi masyarakat didalam mengembangkan diri dan potensinya.

Kebijakan yang bersifat sentralistis dan kedudukan masyarakat yang cenderung sebagai obyek pembangunan telah mendorong terjadinya penetrasi negara yang berlebihan dalam masyarakat khususnya masyarakat lokal. Hal itu menyebabkan, dalam realitas ekonomi, sosial dan politik peran negara jauh lebih kuat dari sektor masyarakat. Penetrasi negara telah masuk terlalu jauh terhadap kehidupan masyarakat yang membuat potensi masyarakat kurang terasah. Sebagai akibatnya, idealisme bahwa kebijakan publik akan mencerminkan aspirasi individu atau warga

masyarakat tidak dapat terwujud. Bahkan tidak jarang kebijakan publik tersebut berlaku *coercive* bagi masing-masing individu, sehingga individu mengalami aliansi dan ketidak berdayaan dalam menghadapi kebijakan publik (Nugroho, 2001: 141).

Kenyataan tersebut mengisyaratkan sebagian lapisan masyarakat semakin termarginalisasi, dalam kondisi kesejahteraan sosial yang rendah. Upaya yang strategis untuk keluar kondisi tersebut adalah pemberdayaan (Soetomo, 2006 : 5). Oleh karenanya, dengan pemberdayaan masyarakat melalui istitusi lokal atau organisasi kemasyarakatan yang ada dapat memberikan peran aktif kepada masyarakat didalam partisipasinya dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi, hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya, dimana diatur dalam UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5 UU No.8 tahun 1985 bahwa fungsi organisasi masyarakat adalah:

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi:
- c. wadah peranserta dalam usaha menyukkseskan pembangunan nasional;

- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Selain itu pula dijelaskan mengenai hak organisasi kemasyarakatan, yang mana termuat dalam pasal 6 dan kewajiban organisasi kemasyarakatan dalam pasal 7, yaitu:

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

3. Perilaku Politik Masyarakat

Perilaku politik masyarakat tidak lepas dari peran media, termasuk dalam hal politik. Changara (2009:147) mengungkapkan bahwa hubungan antara media dan politik dapat dilihat sebagai

suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang diberitakan.

Menurut Firdaus Muhammad (2012: 79) Kehadiran media dalam membentuk kesadaran dan perilaku politik masyarakat pasca orde baru sangat signifikan, baik pada tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Transformasi politik otoriter ke era reformasi yang meniscayakan kebebasan berkreasi menjadi pijakan terbentuknya tatanan kehidupan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen demokrasi adalah kebebasan pers yang kelak membangun kesadaran politik masyarakat. Kontribusi media cukup signifikan terhadap konstruk kesadaran, pemahaman dan perilaku politik masyarakat, termasuk kehadiran sejumlah media yang turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai aspeknya. Sementara itu, menurut Shirly Biagi (2010:2) mengungkapkan bahwa pengaruh media sangat dominan sehingga perilaku masyarakat banyak diwarnai dari aksesnya terhadap media.

Perilaku politik masyarakat kerap menjadi hal yang menarik. Pada pelaksanaannya, kehidupan politik diwarnai dengan perilaku politik para elite politik dalam membangun *image* politik yang dipengaruhi isu-isu politik dalam perilakunya.

Keputusan seseorang dalam menentukan pilihannya terhadap sesuatu merupakan sebuah proses yang kompleks, melalui serangkaian pemrosesan yang melalui serangkaian memori

(proses mental) atas stimulus-stimulus yang diterima secara selektif dari rangkaian stimulus yang ada. Dan juga proses internalisasi terhadap stimulus yang diterima itu setelah stimulus itu diperinci dan disesuaikan. Pada tahapan ini maka respon yang diberikan terhadap stimulus akan melalui beberapa tahapan yang secara integratif disebutkan sebagai perilaku, Setianto (2009 : 21).

Tahapan-tahapan perilaku ini merupakan tahapan perilaku yang dalam teori periklanan dikenal sebagai hirarki efek periklanan, yang oleh Le Vidge dan G. Stainer (Setianto, 2009 : 21) dirumuskan dari mulai *Unawareness, awareness, knowlwdge, liking, conviction, preference dan action (decison)*.

C. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

1. Definisi Pemilihan

Berdasar arti katanya pemilihan sama halnya dengan seleksi, penunjukan atau penetapan. Pemilihan dalam hal ini dikaitkan dengan proses pemiihan seorang pemimpin atau disebut Pemilihan Umum (Pemilu).

Pengertian Pemilu Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) juga diartikan sebagai proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Dalam Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan demikian, pemilihan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh jabatan atau kekuasaan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, organisasi maupun kehidupan ketatanegaraan.

2. Definisi Kepala Desa

Berdasarkan Perda No. 12 tahun 2009 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Perangkat desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Dalam hal ini akan dijelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur

pada pasal 14 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD N RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sedangkan yang menjadi larangan bagi Kepala Desa telah diatur pada pasal 16, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menjadi pengurus PARPOL.
2. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan.
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (PILKADA).
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menyalahgunakan wewenang.
8. Melanggar sumpah/janji jabatan.

4. Pemilihan Kepala Desa

Mujianto (2003 : 1) Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, Untuk itu harus benar-benar seorang pancasialis sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.

Kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat, sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Tahapan dalam Pilkades adalah melalui tahap persiapan pelaksanaan pemilihan (pembentukan panitia), tahap pendaftaran calon kepala desa, tahap penyeleksian calon kepala desa, tahap pemungutan suara dan tahap pengesahan (pelantikan calon kepala desa yang terpilih).

